KEPALA DESA GUNUNGSARI

KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGSARI
NOMOR: 240/14/I/Kep/2001/2024

TENTANG
PENGANGKATAN KARANGTARUNA DESA GUNUNGSARI
(LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA GUNUNGSARI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUNUNGSARI,

Menimbang :

a. Bahwa Karang Taruna Merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa, dan karya di bidang kesejahteraan sosial;
b. Bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, dan keselarasan, dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan perjuangan dan pengabdian terutama dibidangkesejahteraan sosial;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Gunungsari tentang Pengangkatan Kepengurusan Karang Taruna Desa Gunungsari Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran
12. Agama;
    Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019
13. Tentang.Kualitas Guru Madrasah dan Guru Ngaji serta pendidik Lainnya ;
14. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Desa Gunungsari Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;
17. Peraturan Desa Gunungsari Nomor 08 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024;
    Peraturan Desa Gunungsari Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Memperhatikan hasil musyawarah Tingkat Desa Gunungsari Tanggal 24 Januari 2024 tentang Pengangkatan / Pengesahan Kepengurusan Karangtaruna di Desa Gunungsari Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya Periode 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat/Mengesahkan Kepengurusan Karang Taruna Desa Gunungsari Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya sebagai tersebut pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungsari;

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Desa Gunungsari
Pada Tanggal : 24 Januari 2024
Kepala Desa Gunungsari

IRPAN ADRI NUGRAHA

Tembusan :

1. Bapak Camat Cikatomas
2. Bapak Ketua BPD Gunungsari
3. Bapak Ketua Karang Taruna Desa Gunungsari
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGSARI
Nomor : 240/14/I/Kep/2001/2024
Tanggal : 24 Januari 2024

TENTANG
PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA
DESA GUNUNGSARI KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA

PELINDUNG	: BABINSA DAN BABINMAS
PEMBINA	: KEPALA DESA
PENASEHAT	: MUI DESA GUNUNGSARI
KETUA	: NUNU NURONI
WAKIL KETUA	: UJANG SUPRIATNA
SEKRETARIS I	: FERI DEFIANA
SEKRETARIS II	: NURSALIM
BENDAHARA I	: HEHEN DIKI AGUSTINA
BENDAHARA II	: YAHYA
SEKSI BIDANG PENDIDIKAN	: AAN ASIKIN
	: ABDUL RAHMAN
	: ADE MUHAMAD RIDWAN
SEKSI BIDANG KEROHANIAN	: ACEP MUHTAROM
	: ISMAIL ABSOR
	: YONI
	: ABDUL WAHID
SEKSI BIDANG KESENIAN	: CUCU ADITIA PERMANA
	: NURDIN
	: SAKRI
	: YAYAN SUDARYAN
SEKSI BIDANG KEAMANAN	: AOS SETIAWAN
	: ROBI
	: DEDE SETIAWAN
	: LILI
SEKSI BIDANG OLAH RAGA	: ASEP MULYANA
	: ANGGI
	: EDO
	: AAN HIDAYAT
SEKSI BIDANG HUMAS	: TOYIB
	: DAHLIM
SEKSI BIDANG USAHA	: HASAN
	: MUHLIS
	: UCU SUPRIADI
	: NADI MARDIANA
	: AHMAD

Pada Tanggal : 24 Januari 2024
Kepala Desa Gunungsari

Sekretaris Desa Gunungsari

IRPAN ADRI NUGRAHA